



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Richard Kelvin Paransa;
2. Tempat lahir : Tahuna;
- .
3. Umur/ tanggal lahir : 19 Tahun / 17 Oktober 2004;
- .
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
- .
5. Kebangsaan : Indonesia;
- .
6. Tempat tinggal : Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna
Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- .
7. Agama : Kristen;
- .
8. Pekerjaan : Tidak ada;
- .

Terdakwa Richard Kelvin Paransa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;

Halaman 1 dari 32 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Maureen V. Tirajoh, S.H., berkantor di Jl. Baru Kelurahan Tapuang Kecamatan Tahuna Timur Kab. Kepl. Sangihe berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Thn tertanggal 28 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Thn tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Thn tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Thn tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan anak korban, Para Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat i yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RICHARD KELVIN PARANSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu anak korban yang masih berusia 14 (Empat belas) tahun: sesuai dengan nomor akte kelahiran Nomor : 77/A/2008) tertanggal dua puluh delapan Oktober tahun 2008 yang ditandatangani oleh Drs. N. Bawengan. MBA. , melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RICHARD KELVIN PARANSA dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana kurungan dan dipotong masa penangkapan dan penahanan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RICHARD KELVIN PARANSA pada hari dan tanggal yang sudah lupa pada bulan November Tahun 2022 pukul 16.00 Wita sampai dengan hari jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 bertempat di kamar terdakwa Richard Kelvin Paransa, Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe dan atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya dan persetujuan dilakukan oleh terdakwa yakni anak korban (berumur 15 Tahun sesuai dengan nomor akte kelahiran Nomor : 77/A/2008) tertanggal dua puluh delapan Oktober tahun 2008 yang ditandatangani oleh Drs. N. Bawengan. MBA, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada kali pertama saat bulan November tahun 2022 namun hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa, terdakwa mengirimkan pesan kepada anak korban via massanger untuk datang ke rumah terdakwa yang berada di Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe

Halaman 3 dari 32 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Thn



selanjutnya pukul 15.45 Wita anak korban datang lalu terdakwa mengajak untuk bercerita di ruang tamu selanjutnya sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengajak anak korban masuk ke kamar. Kemudian terdakwa dan anak korban berbaring di tempat tidur sambil bermain telepon genggam (handphone). Selanjutnya terdakwa langsung mencium anak korban di bibir dan mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan cara mengatakan "kalo misalnya mo jadi apa- apa kita tetap mo tanggung jawab depe resiko" mendengar hal tersebut anak korban membiarkan terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban dan celana serta celana dalam terdakwa kemudian terdakwa langsung melakukan persetubuhan dengan menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban sambil menggoyangkan pantat maju mundur sambil meremas- remas payudara dan sekitar 30 (tiga puluh) meint terdakwa mengeluarkan cairan sperma di pakaian kotor.

- Pada kali kedua tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa mengajak anak korban bertemu pada tanggal 25 Desember 2022. Pada tanggal 25 desember 2022 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa mengajak anak korban ke rumah terdakwa dan langsung masuk ke kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban sambil menggoyangkan pantat maju mundur sambil meremas-remas payudara dan sekitar 20 (dua puluh) meint terdakwa mengeluarkan cairan sperma di pakaian kotor.

- Pada kali ketiga yaitu pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa mengajak anak korban untuk jalan- jalan sambil menunggu pergantian tahun selanjutnya tanggal 01 Januari pukul 02.00 Wita terdakwa mengajak anak korban ke rumahnya dan langsung menuju kamar terdakwa selanjutnya membuka pakaian masing- masing dan dalam keadaan setengah telanjang terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sambil menggoyangkan pantat maju mundur sambil meremas-remas payudara sekitar 20 (dua puluh) menit sehingga keluar cairan sperma dan terdakwa membuangnya di pakaian kotor.

- Pada kali keempat yaitu pada bulan Mei 2023 namun hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa, terdakwa mengirim pesan ke anak korban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah terdakwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita anak korban sudah berada di rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajak anak korban ke kamar dan langsung mencium anak korban selanjutnya membuka celana dan celana dalamnya masing- masing selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban sambil menggoyangkan pantat maju mundur sambil merams- remas payudara sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di pakaian kotor.

- Pada kali yang kelima yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WITA terdakwa menjemput anak korban di rumah nya di Kel. Manente Kec. Tahuna Kab. Kepl. Sangihe, kemudian kami berdua berboncengan menuju ke Kel. Santiago Kec. Tahuna Kab. Kepl. Sangihe. Setelah itu kami berdua langsung pergi ke rumah saksi YUNI SALELE, terdakwa langsung mengajak anak korban untuk masuk kedalam rumah dan kami berbincang-bincang di ruang tamu. Kemudian terdakwa meminta ijin untuk masuk ke dalam kamar adiknya dan saksi YUNI SALELE mengijinkannya. Pada saat sedang berada dalam kamar terdakwa dan anak korban langsung berbaring di tempat tidur sambil berbincang-bincang kemudian terdakwa mencium bibir anak korban dan terdakwa menyuruh anak korban membuka celananya kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sehingga dalam keadaan setengah telanjang setelah itu terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina anak korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur sambil meremas-remas payudara sehingga kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sehingga mengeluarkan cairan sperma di tisu.

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 5 (lima) kali.

- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi anak korban, anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan nomor akte kelahiran Nomor : 77/A/2008) tertanggal dua puluh delapan Oktober tahun 2008 yang ditandatangani oleh Drs. N. Bawengan. MBA.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa RICHARD KELVIN PARANSA terhadap anak korban, anak korban merasa malu dan menjadi tidak perawan lagi dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VER) dr. SISKE BERMALAM, SpOG selaku Dokter Ahli Kandungan yang memeriksa di

Halaman 5 dari 32 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Liun Kendage Tahuna Dengan Nomor : 05 / VER – RS / V I / 2023
tanggal 26 Juni 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Vulva/Vagina = Tidak ada kelainan titik
- Robekan lama pada selaput dara pada arah jam satu koma lima koma tujuh koma sepuluh titik
- Keputihan positif titik
- Selaput dara tidak utuh titik

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti maksud isi dakwaan yang ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban, tidak diambil janjinya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini sebagai korban terkait persetubuhan yang dilakukan Terdakwa Richard Kelvin Paransa;
- Bahwa Anak Korban kenal Terdakwa karena memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut pertama kali terjadi pada bulan November 2022 sekitar pukul 16.00 wita anak korban sudah lupa hari dan tanggalnya bertempat di Kelurahan Manete Kecamatan Tahuna Kab. Kepl. Sangihe;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, kejadian yang pertama sampai ke empat bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kejadian yang kelima bertempat di rumah saksi Yuni Salele di Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan

Halaman 6 dari 32 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun sambil mencium dan meremas-remas payudara anak korban;

- Bahwa kronologinya yakni pada bulan November 2022 sekitar pukul 16.00 wita anak korban sudah lupa hari dan tanggalnya pada saat itu anak korban berada dirumah nenek anak korban yang berada di Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, Terdakwa mengirimkan pesan lewat aplikasi messenger dan mengajak anak korban untuk bertemu dirumahnya di Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe dan anak korban langsung mengiyakan, kemudian anak korban pergi kerumah Terdakwa berjalan kaki karena rumah kami berdekatan;

- Bahwa setibanya anak korban dirumah Terdakwa, anak korban masuk melalui pintu belakang dan langsung duduk diruang tamu sekitar 5 (lima) menit bercerita kemudian Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar akan tetapi anak korban tidak mau karena orang tua Terdakwa sedang duduk di depan, Terdakwa mengatakan orang tuanya tidak akan masuk kedalam kamar, mendengar hal tersebut, anak korban langsung ikut Terdakwa masuk kedalam kamar, setelah didalam kamar kami berdua berbaring ditempat tidur sambil main handphone, tiba-tiba Terdakwa mencium bibir anak korban kemudian mengajak anak korban untuk bersetubuh, anak korban sempat menolak karena takut masih bersekolah tetapi Terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan sangat sayang kepada anak korban dan akan bertanggung jawab apabila hamil;

- Bahwa setelah mendengar perkataan Terdakwa anak korban membiarkan Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sehingga kami berdua dalam keadaan telanjang dan Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun sambil mencium dan meremas-remas payudara anak korban sekitar 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan cairan spermanya dipakaian kotor setelah itu beberapa menit kemudian anak korban pulang kerumah diantar oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian yang kedua yakni pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 wita bertempat dirumah Terdakwa dimana satu hari sebelumnya anak korban dan Terdakwa janji untuk bertemu dihari itu, Terdakwa menjemput anak korban di Kelurahan Santiago dan pergi ke rumah Terdakwa di Kelurahan Santiago pada saat

Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba dirumah Terdakwa pukul 20.00 wita Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamarnya dan saat dikamar kami berdua berbaring ditempat tidur dengan terlebih dahulu memainkan handphone, namun tak lama berselang Terdakwa mengambil handphone Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dimana Anak Korban langsung mengiyakan ajakan Terdakwa yang mana Anak Korban langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa sehingga Terdakwa dan Anak Korban dalam posisi setengah telanjang, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik dan turun selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit sambil mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak Korban sampai akhirnya mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di luar vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengenakan kembali celana dan celana dalam kami dan lanjut bermain handphone sampai pukul 22.00 WITA Terdakwa mengantarkan pulang Anak Korban pulang kerumah;

- Bahwa kejadian yang ketiga pada tanggal 31 Desember 2023 Terdakwa menjemput Anak Korban sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Anak Korban untuk kemudian Terdakwa dan Anak Korban jalan-jalan keliling kota Tahuna sambil menunggu malam perpisahan tahun kemudian setelah memasuki hari Minggu tepatnya tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa dan anak korban menuju ke rumah Terdakwa dimana sesampainya di rumah Terdakwa Anak Korban dan Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Terdakwa dimana pada saat masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Anak Korban langsung membuka celana dan celana dalam masing-masing dan kemudian berbaring di atas tempat Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik dan turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sambil mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak Korban sampai akhirnya mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di luar vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengenakan kembali celana dan celana dalam kami dan kemudian Terdakwa mengantarkan pulang Anak Korban pulang kerumah;



- Bahwa kejadian yang keempat bulan Mei 2023 dimana pada saat itu Anak Korban sedang berada di rumah nenek Anak Korban dan Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi messenger mengajak anak korban datang kerumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Anak Korban tiba di rumah Terdakwa dan masuk lewat pintu belakang dan langsung masuk kedalam kamar dimana ketika berada di dalam Terdakwa dan Anak Korban berbaring ditempat tidur Terdakwa sambil memainkan handphone dan tak lama berselang Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik dan turun selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sambil mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak Korban sampai akhirnya mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di luar vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengenakan kembali celana dan celana dalam kami Anak Korban langsung pulang menuju rumah nenek Anak Korban;
- Bahwa kejadian kelima kejadian kelima yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa menjemput Anak Korban di rumah nya di Kel. Manente Kec. Tahuna Kab. Kepl. Sangihe, kemudian Terdakwa dan Anak Korban berdua berboncengan menuju ke Kel. Santiago Kec. Tahuna Kab. Kepl. Sangihe. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban berdua langsung pergi ke rumah saksi Yuni Salele, Terdakwa langsung mengajak anak korban untuk masuk kedalam rumah dan kami berbincang-bincang di ruang tamu. Kemudian Terdakwa meminta ijin untuk masuk ke dalam kamar adiknya dan saksi Yuni Salele mengijinkannya. Pada saat sedang berada dalam kamar Terdakwa dan Anak Korban langsung berbaring di tempat tidur sambil berbincang-bincang kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celananya kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam sehingga dalam keadaan setengah telanjang setelah itu Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina anak korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur



sambil meremas-remas payudara sehingga kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sehingga mengeluarkan cairan sperma di tissu;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wita saat anak korban berada dirumah, dijemput oleh Terdakwa dan kami berdua menuju kerumah saksi Yuni Salele di Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe pada saat tiba dirumah saksi Yuni Salele Terdakwa langsung masuk dan Anak Korban menunggu dibelakang rumah setelah itu sekitar pukul 21.00 wita anak korban dan Terdakwa masuk kedalam kamar adik saksi Yuni Salele dan Terdakwa mengajak anak korban bersetubuh, dan kami berdua langsung membuka membuka celana dan celana dalam kami masing-masing dan dalam keadaan setengah telanjang, pada saat hendak bersetubuh tiba-tiba jendela kamar ada yang membuka dan kami berdua langsung kembali memakai celana kami dan langsung keluar dari kamar dan melihat saksi Julintje Manoy bersama dengan Perempuan Sri datang mencari anak korban dan langsung membawa anak korban pulang kerumah dan setelah itu ibu anak korban datang dan langsung menuju ke Polres untuk membuat laporan;

- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban Terdakwa mengatakan sayang dan akan bertanggung jawab bila anak korban hamil;

- Bahwa ketika di rumah Saksi Yuni Salele Terdakwa dan anak korban belum sempat bersetubuh karena telah dipergoki oleh nenek anak korban;

- Bahwa Anak korban memohon agar hukuman Terdakwa diringankan;

- Bahwa anak korban sudah lupa bagaimana Terdakwa dan Anak Korban janji pertama kali;

- Bahwa hubungan pacaran yang anak korban dan Terdakwa jalani adalah pacaran secara sembunyi-sembunyi ;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan keterangan Anak Korban benar;

2. Saksi III, di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait persetujuan yang Terdakwa Richard Kelvin Paransa lakukan kepada Anak Kandung Saksi yang bernama Anak Korban;



- Bahwa Saksi tahu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dari neneknya anak korban yang memergoki anak korban dan Terdakwa saat hendak melakukan persetubuhan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wita di Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna Kab. Kepl. Sangihe;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wita saat Saksi mencari Anak Korban karena tidak ada dirumah, pada saat Saksi sedang mencari Anak Korban dirumah tetangga tiba-tiba Perempuan Sri Rahayu Pangaian mengirim pesan kepada Saksi yang mengatakan bahwa melihat anak korban bersama Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor di Kompleks Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe setelah itu Saksi langsung menghubungi orang tua saksi yang bernama Saksi Julintje Manoy meminta untuk mengecek keberadaan Anak Korban dan setelah itu kurang lebih 15 (lima belas) menit, Saksi mendapat sms dari Perempuan Sri Rayahu Pangaian yang mengatakan bahwa Anak Korban sedang bersama dengan Terdakwa dirumah Saksi Yuni Salele dan Saksi langsung pergi kerumah dan mendapati Anak Korban sedangkan Terdakwa sudah tidak ada, kemudian saksi langsung pergi ke Polres untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa yang Saksi dengar waktu di Polres lebih dari 1 (satu) kali Terdakwa menyetubuhi anak korban;
- Bahwa umur Anak Korban pada saat kejadian adalah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa di persidangan ini Saksi sebagai orang tua Anak Korban meminta agar :
 - Hukuman Terdakwa diringankan dan atau dibebaskan
 - Bahwa Saksi sangat menyesal telah melaporkan masalah ini dan dimana Saksi selaku orang tua Anak Korban sudah memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa saat ini hubungan keluarga Saksi dan Terdakwa sudah berbaikan dan saling memaafkan;
 - Bahwa pernah dibuat surat perdamaian waktu belum buat laporan di Polres;
 - Bahwa Polres ada buat surat pencabutan dan diserahkan langsung kepada Kapolres ;



- Bahwa hubungan saksi dengan orang tua Terdakwa maupun antar keluarga sudah berbaikan dan saksi sangat menyesal;
- Bahwa antara keluarga Anak Korban dan Terdakwa sudah pernah mediasi pada bulan Juni 2023, dimana keluarga Terdakwa datang di rumah Saksi dan selanjutnya ketika di Polres Saksi pernah membuat surat pencabutan karena saksi ingin mencabut perkara ini tetapi sudah tidak bisa dicabut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi III, di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait persetujuan yang Terdakwa Richard Kelvin Paransa lakukan kepada anak korban ;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena tinggal satu kompleks dengan Saksi sedangkan anak korban saksi kenal karena anak korban berteman dengan adik Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui yakni pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa dan anak korban datang kerumah saksi dan sempat berbincang-bincang diruang tamu, setelah 15 (lima belas) menit kemudian saksi pergi ke dapur untuk makan dan sekitar 7 (tujuh) menit saksi mendengar ada suara ribut-ribut di luar dan saksi langsung berjalan menuju ke depan dan berpapasan dengan Terdakwa diruang tamu sedangkan anak korban sudah berdiri diruang tamu kemudian Saksi Julitje Manoy dengan perempuan Sri Rahayu Pangaian langsung masuk kedalam rumah saksi dan marah-marah dan setelah itu membawa anak korban pergi;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan Anak Korban mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa saksi tahu kalau ada pembicaraan antara keluarga Terdakwa dan anak korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi IV, di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait persetujuan yang Terdakwa Richard Kelvin Paransa lakukan kepada anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita saat itu ibu anak korban yang merupakan anak kandung saksi memberitahukan kepada saksi lewat sms yang memberitahukan bahwa anak korban dijemput oleh Terdakwa dan membawanya ke rumah saksi Yuni Salele, selanjutnya Saksi menuju ke rumah saksi Yuni Salele, Saksi melihat rumah saksi Yuni Salele dalam keadaan gelap, Saksi ketok pintu dan membuka pintu tetapi terkunci kemudian saksi membuka jendela yang waktu itu tidak terkunci dan di dalam kamar dalam keadaan gelap sehingga saksi menghidupkan senter di handphone dan saksi melihat Terdakwa dan anak korban sedang berbaring memakai baju tetapi sudah tidak memakai celana dan mereka tidur terlentang, dan Saksi menyuruh keduanya untuk keluar, kemudian Saksi masuk dan membawa Anak Korban pulang;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dan Anak Korban mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari tetangga yang mengatakan bahwa Terdakwa dan Anak Korban ada dirumah Saksi Yuni Salele;
- Bahwa setelah saksi mendapati anak korban Saksi langsung telepon ibu anak korban dengan mengatakan datang kesini, anak korban sudah melakukan persetujuan;
- Bahwa sudah ada perdamaian dan sudah saling memaafkan antara orang tua Terdakwa dan orang tua anak korban dan sempat dibahas bagaimana hubungan mereka sehingga ibu anak korban pernah mencabut laporan di Polres;
- Bahwa setahu Saksi orang tua Anak Korban pernah menjenguk Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum (VER) dr. SISKE BERMALAM, SpOG selaku Dokter Ahli Kandungan yang memeriksa di RSUD Liun Kendage Tahuna Dengan Nomor : 05 / VER – RS / V I / 2023 tanggal 26 Juni 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 - Vulva/Vagina = Tidak ada kelainan titik
 - Robekan lama pada selaput dara pada arah jam satu koma lima koma tujuh koma sepuluh titik

Halaman 13 dari 32 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputihan positif titik
- Selaput dara tidak utuh titik

- 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 77/A/2008 atas nama yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Tahuna pada tanggal 18 Oktober 2008 yang merupakan anak kesatu perempuan dari Samsu Makaudis dengan Novalien Makaghana yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe Drs. N. Bawengen, MBA yang dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait persetubuhan yang Terdakwa lakukan kepada anak korban bernama;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan di Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna pertama kali bulan November 2022 sekitar pukul 15.45 wita, kedua tanggal 25 Desember 2022 pukul 20.00 wita, ketiga Januari 2023 pukul 02.00 wita, keempat bulan Mei 2023 pukul 13.00 wita dan yang kelima tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wita ;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa mencium anak korban dan memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantat naik turun sambil meremas-remas payudara anak korban;
- Bahwa pertama kali bulan November tahun 2022 namun hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa, terdakwa mengirimkan pesan kepada anak korban via massanger untuk datang ke rumah terdakwa yang berada di Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya pukul 15.45 Wita anak korban datang lalu terdakwa mengajak untuk bercerita di ruang tamu selanjutnya sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengajak anak korban masuk ke kamar, Kemudian terdakwa dan anak korban berbaring di tempat tidur sambil bermain telepon genggam (handphone). Selanjutnya terdakwa langsung mencium anak korban di bibir dan mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan cara mengatakan “kalo misalnya mo jadi apa-apa kita tetap mo tanggung jawab depe resiko” mendengar hal tersebut anak korban membiarkan terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban dan celana serta celana

Halaman 14 dari 32 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam terdakwa kemudian terdakwa langsung melakukan persetujuan dengan menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban sambil menggoyangkan pantat maju mundur sambil meremas-remas payudara dan sekitar 30 (tiga puluh) menit terdakwa mengeluarkan cairan sperma di pakaian kotor;

- Bahwa kejadian kedua tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa mengajak anak korban bertemu pada tanggal 25 Desember 2022. Pada tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa mengajak anak korban ke rumah terdakwa dan langsung masuk ke kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung mengajak anak korban untuk melakukan persetujuan dengan menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban sambil menggoyangkan pantat maju mundur sambil meremas-remas payudara dan sekitar 20 (dua puluh) menit terdakwa mengeluarkan cairan sperma di pakaian kotor;

- Bahwa kejadian ketiga yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Januari pukul 02.00 Wita terdakwa mengajak anak korban ke rumah dan langsung menuju kamar terdakwa selanjutnya membuka pakaian masing-masing dan dalam keadaan setengah telanjang terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sambil menggoyangkan pantat maju mundur sambil meremas-remas payudara sekitar 20 (dua puluh) menit sehingga keluar cairan sperma dan terdakwa membuangnya di pakaian kotor;

- Bahwa kejadian keempat yaitu pada bulan Mei 2023 namun hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa, terdakwa mengirim pesan ke anak korban untuk datang ke rumah terdakwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita anak korban sudah berada di rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajak anak korban ke kamar dan langsung mencium anak korban selanjutnya membuka celana dan celana dalamnya masing-masing selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban sambil menggoyangkan pantat maju mundur sambil meremas-remas payudara sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di pakaian kotor;

- Bahwa kejadian kelima yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wita terdakwa menjemput anak korban di rumah nya di Kel. Manente Kec. Tahuna Kab. Kepl. Sangihe, kemudian kami berdua

Halaman 15 dari 32 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berboncengan menuju ke Kel. Santiago Kec. Tahuna Kab. Kepl. Sangihe. Setelah itu kami berdua langsung pergi ke rumah saksi Yuni Salele, terdakwa langsung mengajak anak korban untuk masuk kedalam rumah dan kami berbincang-bincang di ruang tamu. Kemudian terdakwa meminta ijin untuk masuk ke dalam kamar adiknya dan saksi Yuni Salele mengijinkannya. Pada saat sedang berada dalam kamar terdakwa dan anak korban langsung berbaring di tempat tidur sambil berbincang-bincang kemudian terdakwa mencium bibir anak korban dan terdakwa menyuruh anak korban membuka celananya kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sehingga dalam keadaan setengah telanjang setelah itu terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina anak korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur sambil meremas-remas payudara sehingga kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sehingga mengeluarkan cairan sperma di tisu;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wita saat anak korban berada dirumah, dijemput oleh Terdakwa dan kami berdua menuju kerumah saksi Yuni Salele di Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe pada saat tiba dirumah saksi Yuni Salele Terdakwa langsung masuk dan Anak Korban menunggu dibelakang rumah setelah itu sekitar pukul 21.00 wita anak korban dan Terdakwa masuk kedalam kamar adik saksi Yuni Salele dan Terdakwa mengajak anak korban bersetubuh, dan kami berdua langsung membuka membuka celana dan celana dalam kami masing-masing dan dalam keadaan setengah telanjang, pada saat hendak bersetubuh tiba-tiba jendela kamar ada yang membuka dan kami berdua langsung kembali memakai celana kami dan langsung keluar dari kamar dan melihat saksi Julintje Manoy bersama dengan Perempuan Sri datang mencari anak korban dan langsung membawa anak korban pulang kerumah

- Bahwa Terdakwa ada bilang ke saksi Yuni Salele untuk masuk kedalam kamar adiknya dan ketika bersetubuh dengan anak korban, nenek anak korban melihat dari jendela kamar yang tidak dikunci dan menyuruh Terdakwa dan anak korban keluar;

- Bahwa Terdakwa tidak dengar, cuma tahu nenek buka jendela kamar;

- Bahwa ketika dipergoki oleh Saksi Jilintje Manoy Terdakwa dan anak korban lagi tiduran sudah tidak pakai celana dan sedang berciuman;



- Bahwa Terdakwa dan anak korban kaget dan nenek anak korban katakan akan lapor ke Polisi ;
- Bahwa ketika dipergoki nenek Anak korban tidak memukul, Cuma bilang akan lapor Terdakwa;
- Bahwa pada waktu kejadian Anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa sebelum menyetubuhi Anak Korban mengatakan sayang dan akan bertanggung jawab bila anak korban hamil;
- Bahwa Terdakwa kenal anak korban karena satu kompleks;
- Bahwa Terdakwa pacaran sejak anak korban kelas 2 SMP;
- Bahwa orang tua Terdakwa tahu kalau Terdakwa pacaran dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah minta maaf dan Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi meringankan (*Ad Charge*) di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi, di bawah janji memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait persetujuan yang Terdakwa Richard Kelvin Paransa lakukan kepada anak korban bernama;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu bersetubuh, saksi nanti tahu di Polres;
- Bahwa sudah ada perdamaian dengan keluarga anak korban;
- Bahwa semenjak Terdakwa pertama kali ditangkap sudah ada perdamaian dengan orang tua anak korban, nenek anak korban dan juga anak korban;
- Bahwa pertemuan di rumah pertama kali anak korban datang di rumah Terdakwa yang mana mau mencabut perkara dan yang kedua waktu sama-sama datang di Polres untuk mencabut perkara dan menurut Kapolres tidak diperbolehkan;
- Bahwa sejak Terdakwa ditahan, anak korban tinggal di rumah saksi, kadang-kadang pulang ke rumah orang tuanya dan kadang menginap di rumah saksi karena jarak rumah saksi dan rumah anak korban tidak terlalu jauh kalau ditempuh dengan kendaraan sekitar 5 (lima) menit sampai dan saksi sudah menganggap anak korban sebagai anak sendiri;
- Bahwa kalau sudah lulus sekolah, anak korban dan Terdakwa akan dinikahkan;

Halaman 17 dari 32 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian, anak korban tidak pernah menginap di rumah saksi;
- Bahwa yang melapor adalah orang tua/ibu anak korban ;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa saksi hanya memberikan uang jajan dan memberi makan anak korban dan semenjak Terdakwa ditahan saksi berupaya memberikan perhatian kepada anak korban sebagai bentuk tanggung jawab;
- Bahwa dari pihak anak korban tidak ada meminta sesuatu untuk berdamai;
- Bahwa Terdakwa kesehariannya baik;
- Bahwa Terdakwa sekolah cuma sampai SMP;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak korban, Para Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, telah berhubungan dan bersesuaian antara satu sama lain dimana telah diperoleh fakta-fakta Hukam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa pertama kali November 2022 sekitar pukul 15.45 wita, kedua tanggal 25 Desember 2022 pukul 20.00 wita, ketiga Januari 2023 pukul 02.00 wita, keempat bulan Mei 2023 pukul 13.00 wita dan yang kelima tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wita dimana kejadian yang pertama sampai ke empat bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kejadian yang kelima bertempat di rumah saksi Yuni Salele di Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe telah terjadi perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Richard Kelvin Paransa terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya yakni pada bulan November 2022 sekitar pukul 16.00 wita anak korban sudah lupa hari dan tanggalnya pada saat itu anak korban berada di rumah nenek anak korban yang berada di Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, Terdakwa mengirimkan pesan lewat aplikasi messenger dan mengajak anak korban untuk bertemu di rumahnya di Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe dan anak korban langsung mengiyakan, kemudian anak korban pergi ke rumah Terdakwa berjalan kaki karena rumah kami berdekatan;
- Bahwa setibanya anak korban di rumah Terdakwa, anak korban masuk melalui pintu belakang dan langsung duduk di ruang tamu sekitar 5 (lima) menit bercerita kemudian Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar akan tetapi anak korban tidak mau karena orang tua Terdakwa sedang

Halaman 18 dari 32 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di depan, Terdakwa mengatakan orang tuanya tidak akan masuk kedalam kamar, mendengar hal tersebut, anak korban langsung ikut Terdakwa masuk kedalam kamar, setelah didalam kamar kami berdua berbaring ditempat tidur sambil main handphone, tiba-tiba Terdakwa mencium bibir anak korban kemudian mengajak anak korban untuk bersetubuh, anak korban sempat menolak karena takut masih bersekolah tetapi Terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan sangat sayang kepada anak korban dan akan bertanggung jawab apabila hamil;

- Bahwa setelah mendengar perkataan Terdakwa anak korban membiarkan Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sehingga kami berdua dalam keadaan telanjang dan Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun sambil mencium dan meremas-remas payudara anak korban sekitar 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan cairan spermanya dipakaian kotor setelah itu beberapa menit kemudian anak korban pulang kerumah diantar oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian yang kedua yakni pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 wita bertempat dirumah Terdakwa dimana satu hari sebelumnya anak korban dan Terdakwa janji untuk bertemu dihari itu, Terdakwa menjemput anak korban di Kelurahan Santiago dan pergi ke rumah Terdakwa di Kelurahan Santiago pada saat tiba dirumah Terdakwa pukul 20.00 wita Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamarnya dan saat dikamar kami berdua berbaring ditempat tidur dengan terlebih dahulu memainkan handphone, namun tak lama berselang Terdakwa mengambil handphone Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dimana Anak Korban langsung mengiyakan ajakan Terdakwa yang mana Anak Korban langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa sehingga Terdakwa dan Anak Korban dalam posisi setengah telanjang, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik dan turun selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit sambil mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak Korban sampai akhirnya mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di luar vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengenakan kembali celana dan celana dalam kami dan lanjut bermain handphone sampai pukul 22.00 WITA Terdakwa mengantarkan pulang Anak Korban pulang kerumah;

Halaman 19 dari 32 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang ketiga pada tanggal 31 Desember 2023 Terdakwa menjemput Anak Korban sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Anak Korban untuk kemudian Terdakwa dan Anak Korban jalan-jalan keliling kota Tahuna sambil menunggu malam perpisahan tahun kemudian setelah memasuki hari Minggu tepatnya tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa dan anak korban menuju ke rumah Terdakwa dimana sesampainya di rumah Terdakwa Anak Korban dan Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Terdakwa dimana pada saat masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Anak Korban langsung membuka celana dan celana dalam masing-masing dan kemudian berbaring di atas tempat Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik dan turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sambil mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak Korban sampai akhirnya mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di luar vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengenakan kembali celana dan celana dalam kami dan kemudian Terdakwa mengantarkan pulang Anak Korban pulang kerumah;
- Bahwa kejadian yang keempat bulan Mei 2023 dimana pada saat itu Anak Korban sedang berada di rumah nenek Anak Korban dan Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi messenger mengajak anak korban datang kerumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Anak Korban tiba di rumah Terdakwa dan masuk lewat pintu belakang dan langsung masuk kedalam kamar dimana ketika berada di dalam Terdakwa dan Anak Korban berbaring ditempat tidur Terdakwa sambil memainkan handphone dan tak lama berselang Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik dan turun selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sambil mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak Korban sampai akhirnya mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di luar vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengenakan kembali celana dan celana dalam kami Anak Korban langsung pulang menuju rumah nenek Anak Korban;
- Bahwa kejadian kelima kejadian kelima yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa menjemput Anak Korban di rumah nya di Kel. Manente Kec. Tahuna Kab. Kepl. Sangihe, kemudian

Halaman 20 dari 32 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Thn



Terdakwa dan Anak Korban berdua berboncengan menuju ke Kel. Santiago Kec. Tahuna Kab. Kepl. Sangihe. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban berdua langsung pergi ke rumah saksi Yuni Salele, Terdakwa langsung mengajak anak korban untuk masuk kedalam rumah dan kami berbincang-bincang di ruang tamu. Kemudian Terdakwa meminta ijin untuk masuk ke dalam kamar adiknya dan saksi Yuni Salele mengijinkannya. Pada saat sedang berada dalam kamar Terdakwa dan Anak Korban langsung berbaring di tempat tidur sambil berbincang-bincang kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celananya kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam sehingga dalam keadaan setengah telanjang setelah itu Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina anak korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur sambil meremas-remas payudara sehingga kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sehingga mengeluarkan cairan sperma di tisu;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wita saat anak korban berada dirumah, dijemput oleh Terdakwa dan kami berdua menuju kerumah saksi Yuni Salele di Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe pada saat tiba dirumah saksi Yuni Salele Terdakwa langsung masuk dan Anak Korban menunggu dibelakang rumah setelah itu sekitar pukul 21.00 wita anak korban dan Terdakwa masuk kedalam kamar adik saksi Yuni Salele dan Terdakwa mengajak anak korban bersetubuh, dan kami berdua langsung membuka membuka celana dan celana dalam kami masing-masing dan dalam keadaan setengah telanjang, pada saat hendak bersetubuh tiba-tiba jendela kamar ada yang membuka dan kami berdua langsung kembali memakai celana kami dan langsung keluar dari kamar dan melihat saksi Julintje Manoy bersama dengan Perempuan Sri datang mencari anak korban dan langsung membawa anak korban pulang kerumah dan setelah itu ibu anak korban datang dan langsung menuju ke Polres untuk membuat laporan;

- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban bersesuaian pula dengan hasil *visum et repertum* dr. SISKE BERMALAM, SpOG selaku Dokter Ahli Kandungan yang memeriksa di RSUD Liun Kendage Tahuna Dengan Nomor : 05 / VER – RS / V I / 2023 tanggal 26 Juni 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Vulva/Vagina = Tidak ada kelainan titik



- Robekan lama pada selaput dara pada arah jam satu koma lima koma tujuh koma sepuluh titik
- Keputihan positif titik
- Selaput dara tidak utuh titik
- Bahwa saat terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun hal mana bersesuaian dengan bukti surat 1 (satu) lembar Fotokopi 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 77/A/2008 atas nama yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Tahuna pada tanggal 18 Oktober 2008 yang merupakan anak kesatu perempuan dari Samsu Makaudis dengan Novalien Makaghana yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe Drs. N. Bawengen, MBA yang dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 2008;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dan Anak Korban telah berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang semuanya terdapat dalam berita acara persidangan diambil alih sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” menurut Pasal 1 Ayat (16) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini menunjuk kepada orang/manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena itu hanya manusialah sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja yang dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, dan Terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Richard Kelvin Paransa sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum di persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang disesuaikan dengan keterangan saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa Richard Kelvin Paransa adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum, dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat adanya *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut yaitu “*Setiap Orang*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi atau terbukti;

Ad.2. Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 23 dari 32 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur dalam perkara ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur yang terbukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dalam perkara ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjabarkan definisi dari unsur-unsur tersebut;

Menimbang bahwa unsur "dengan sengaja" merujuk kepada Doktrin atau pendapat dari Prof. Satochid Kertanegara yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat lainnya dari Prof. Wirjono Prodjodikoro di dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia menjelaskan bahwa kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan dimana dapat dikatakan pelaku tindak pidana benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan keinsyafan kemungkinan apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rangkaiian kebohongan" adalah susunan kalimat yang dirangkai sedemikian rupa dengan kalimat-kalimat bohong dimana dari rangkaian kalimat tersebut menggambarkan sesuatu hal yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membujuk" adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk meyakinkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak" merujuk kepada ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki masuk ke dalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum membuktikan unsur “dengan sengaja” yang merupakan unsur subyektif yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur obyektif yakni unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang di dapat dari persesuaian antara keterangan Anak Korban, Para Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pertama kali November 2022 sekitar pukul 15.45 wita, kedua tanggal 25 Desember 2022 pukul 20.00 wita, ketiga Januari 2023 pukul 02.00 wita, keempat bulan Mei 2023 pukul 13.00 wita dan yang kelima tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wita dimana kejadian yang pertama sampai ke empat bertempat dirumah Terdakwa di Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kejadian yang kelima bertempat dirumah saksi Yuni Salele di Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe telah terjadi perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Richard Kelvin Paransa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa awalnya yakni pada bulan November 2022 sekitar pukul 16.00 wita anak korban sudah lupa hari dan tanggalnya pada saat itu anak korban berada dirumah nenek anak korban yang berada di Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, Terdakwa mengirimkan pesan lewat aplikasi messenger dan mengajak anak korban untuk bertemu dirumahnya di Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe dan anak korban langsung mengiyakan, kemudian anak korban pergi kerumah Terdakwa berjalan kaki karena rumah kami berdekatan;

Menimbang, bahwa setibanya anak korban dirumah Terdakwa, anak korban masuk melalui pintu belakang dan langsung duduk diruang tamu sekitar 5 (lima) menit bercerita kemudian Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar akan tetapi anak korban tidak mau karena orang tua Terdakwa

Halaman 25 dari 32 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Thn



sedang duduk di depan, Terdakwa mengatakan orang tuanya tidak akan masuk kedalam kamar, mendengar hal tersebut, anak korban langsung ikut Terdakwa masuk kedalam kamar, setelah didalam kamar kami berdua berbaring ditempat tidur sambil main handphone, tiba-tiba Terdakwa mencium bibir anak korban kemudian mengajak anak korban untuk bersetubuh, anak korban sempat menolak karena takut masih bersekolah tetapi Terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan sangat sayang kepada anak korban dan akan bertanggung jawab apabila hamil;

Menimbang, bahwa setelah mendengar perkataan Terdakwa anak korban membiarkan Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sehingga kami berdua dalam keadaan telanjang dan Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun sambil mencium dan meremas-remas payudara anak korban sekitar 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan cairan spermanya dipakaian kotor setelah itu beberapa menit kemudian anak korban pulang kerumah diantar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua yakni pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 wita bertempat dirumah Terdakwa dimana satu hari sebelumnya anak korban dan Terdakwa janji untuk bertemu dihari itu, Terdakwa menjemput anak korban di Kelurahan Santiago dan pergi ke rumah Terdakwa di Kelurahan Santiago pada saat tiba dirumah Terdakwa pukul 20.00 wita Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamarnya dan saat dikamar kami berdua berbaring ditempat tidur dengan terlebih dahulu memainkan handphone, namun tak lama berselang Terdakwa mengambil handphone Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dimana Anak Korban langsung mengiyakan ajakan Terdakwa yang mana Anak Korban langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa sehingga Terdakwa dan Anak Korban dalam posisi setengah telanjang, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik dan turun selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit sambil mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak Korban sampai akhirnya mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di luar vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengenakan kembali celana dan celana dalam kami dan lanjut bermain handphone sampai pukul 22.00 WITA Terdakwa mengantarkan pulang Anak Korban pulang kerumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian yang ketiga pada tanggal 31 Desember 2023 Terdakwa menjemput Anak Korban sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Anak Korban untuk kemudian Terdakwa dan Anak Korban jalan-jalan keliling kota Tahuna sambil menunggu malam perpisahan tahun kemudian setelah memasuki hari Minggu tepatnya tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa dan anak korban menuju ke rumah Terdakwa dimana sesampainya di rumah Terdakwa Anak Korban dan Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Terdakwa dimana pada saat masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Anak Korban langsung membuka celana dan celana dalam masing-masing dan kemudian berbaring di atas tempat Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik dan turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sambil mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak Korban sampai akhirnya mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di luar vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengenakan kembali celana dan celana dalam kami dan kemudian Terdakwa mengantarkan pulang Anak Korban pulang kerumah;

Menimbang, bahwa kejadian yang keempat bulan Mei 2023 dimana pada saat itu Anak Korban sedang berada di rumah nenek Anak Korban dan Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi messenger mengajak anak korban datang kerumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Anak Korban tiba di rumah Terdakwa dan masuk lewat pintu belakang dan langsung masuk kedalam kamar dimana ketika berada di dalam Terdakwa dan Anak Korban berbaring ditempat tidur Terdakwa sambil memainkan handphone dan tak lama berselang Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik dan turun selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sambil mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak Korban sampai akhirnya mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di luar vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengenakan kembali celana dan celana dalam kami Anak Korban langsung pulang menuju rumah nenek Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian kelima kejadian kelima yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa menjemput Anak Korban di rumah nya di Kel. Manente Kec. Tahuna Kab. Kepl. Sangihe,

Halaman 27 dari 32 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Thn



kemudian Terdakwa dan Anak Korban berdua berboncengan menuju ke Kel. Santiago Kec. Tahuna Kab. Kepl. Sangihe. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban berdua langsung pergi ke rumah saksi Yuni Salele, Terdakwa langsung mengajak anak korban untuk masuk kedalam rumah dan kami berbincang-bincang di ruang tamu. Kemudian Terdakwa meminta ijin untuk masuk ke dalam kamar adiknya dan saksi Yuni Salele mengijinkannya. Pada saat sedang berada dalam kamar Terdakwa dan Anak Korban langsung berbaring di tempat tidur sambil berbincang-bincang kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celananya kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam sehingga dalam keadaan setengah telanjang setelah itu Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina anak korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur sambil meremas-remas payudara sehingga kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sehingga mengeluarkan cairan sperma di tisu;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wita saat anak korban berada dirumah, dijemput oleh Terdakwa dan kami berdua menuju kerumah saksi Yuni Salele di Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe pada saat tiba dirumah saksi Yuni Salele Terdakwa langsung masuk dan Anak Korban menunggu dibelakang rumah setelah itu sekitar pukul 21.00 wita anak korban dan Terdakwa masuk kedalam kamar adik saksi Yuni Salele dan Terdakwa mengajak anak korban bersetubuh, dan kami berdua langsung membuka membuka celana dan celana dalam kami masing-masing dan dalam keadaan setengah telanjang, pada saat hendak bersetubuh tiba-tiba jendela kamar ada yang membuka dan kami berdua langsung kembali memakai celana kami dan langsung keluar dari kamar dan melihat saksi Julintje Manoy bersama dengan Perempuan Sri datang mencari anak korban dan langsung membawa anak korban pulang kerumah dan setelah itu ibu anak korban datang dan langsung menuju ke Polres untuk membuat laporan;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban bersesuaian pula dengan hasil visum et repertum dr. SISKE BERMALAM, SpOG selaku Dokter Ahli Kandungan yang memeriksa di RSUD Liun Kendage Tahuna Dengan Nomor : 05 / VER – RS / V I / 2023 tanggal 26 Juni 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Vulva/Vagina = Tidak ada kelainan titik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Robekan lama pada selaput dara pada arah jam satu koma lima koma tujuh koma sepuluh titik
- Keputihan positif titik
- Selaput dara tidak utuh titik

Menimbang, bahwa saat terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun hal mana bersesuaian dengan bukti surat 1 (satu) lembar Fotokopi 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 77/A/2008 atas nama yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Tahuna pada tanggal 18 Oktober 2008 yang merupakan anak kesatu perempuan dari Samsu Makaudis dengan Novalien Makaghana yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe Drs. N. Bawengen, MBA yang dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa antara keluarga Terdakwa dan Anak Korban telah berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasar kepada fakta-fakta yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan Anak Korban, Para Saksi serta pengakuan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban dimana persetubuhan tersebut terjadi karena antara Terdakwa dan Anak Korban mempunyai hubungan pacaran, dimana ketika hendak bersetubuh Terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan Terdakwa sayang kepada anak korban dan berjanji akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa dengan anak korban sehingga mengacu kepada rangkaian perbuatan yang terjadi Majelis Hakim berkesimpulan unsur "membujuk Anak Korban untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengan Terdakwa", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah membuktikan unsur objektif dari unsur Pasal ini maka selanjutnya selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur subjektif yakni yakni "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yakni dengan cara membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa mengatakan sayang kepada anak korban dan berjanji akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan Anak Korban dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban telah Terdakwa lakukan sebanyak 5 (lima) kali

Halaman 29 dari 32 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal demikian menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah secara sadar menghendaki serta mengetahui akibat dan dampak dari perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sehingga perbuatan Terdakwa tersebut jika dikaitkan dengan teori yang telah Majelis Hakim jabarkan sebelumnya masuk dalam kategori kesengajaan yang bersifat tujuan dimana Terdakwa menghendaki adanya tujuan dari perbuatannya yakni menyetubuhi Anak Korban guna memuaskan nafsu Terdakwa dengan cara yang telah dijelaskan sebelumnya maka dengan rangkaian perbuatan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan/Pledoi yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dimana terkait hal tersebut Majelis Hakim akan pertimbangan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah ditentukan bahwa terhadap

Halaman 30 dari 32 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku pelanggaran undang – undang tersebut selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam undang – undang tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP maka sudah sepantasnyalah apabila Terdakwa mengganti dengan pidana kurungan sebagai penggantinya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidaan bukan merupakan suatu nestapa bagi yang dijatuhkan melainkan sebagai sarana memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya masa pidana berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut :

Hal - Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban yang masih muda usianya;

Hal - Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara keluarga Terdakwa dan Anak Korban telah berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP beralasan agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Richard Kelvin Paransa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk Anak

Halaman 31 dari 32 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, oleh Taufiqurrahman, S.H., sebagai Hakim Ketua Yosedo Pratama, S.H., dan Galih Prayudo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh Hakim ketua didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Verawaty Roboth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Yosedo Pratama, S.H.

Taufiqurrahman, S.H.

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Verawaty Roboth, S.H.

Halaman 32 dari 32 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Thn